



Suwandi

Anggota Majelis Pakar Dekopin
Dosen Universitas Bakrie (UB-Jakarta)

PENGAWASAN terhadap koperasi oleh pemerintah ini mulai memasuki titik awal penggalakan. Caranya ialah dengan dibentukannya Kedeputian Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan UKM. Pelembagaan ini tentulah belum ideal. Sebab, apabila bersandar pada UU Nomor 17/2012 tentang Perkoperasian (yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 28 Mei 2013) mandat yang diwajibkan adalah membentuk Lembaga Pengawas Koperasi yang independen.

Akan tetapi, langkah membentuk kedeputian pengawasan ini pun sangat kita apresiasi dan tepat untuk menjawab kebutuhan pengawasan, mengingat bahwa (1) jumlah koperasi di sektor keuangan (usaha simpan pinjam) dan sektor riil, telah tumbuh begitu pesat, (2) tidak sedikit pula praktik usaha koperasi menyimpang dari nilai jati diri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penting

Sedikitnya terdapat tiga pertimbangan pentingnya pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap koperasi, yaitu: sosiologis, yuridis, dan ekonomi.

Argumentasi sosiologis memandang bahwa usaha simpan pinjam oleh koperasi pada dasarnya ini telah menjadi suatu bagian dari peri kehidupan bermasyarakat bukan saja seba-

gai suatu pranata, melainkan suatu lembaga yang perlu diatur dan diawasi secara baik. Perilaku menyimpang dalam pengelolaan koperasi yang ada selama ini, bukan saja merekahkan anggota. Akan tetapi, hal itu membawa dampak negatif bagi pengembangan koperasi di masyarakat. Kasus-kasus menyimpang dalam praktik koperasi yang kerap muncul pada akhir-akhir ini, mestinya menjadi pelajaran untuk perlunya penyelenggaraan pengawasan yang baik (*optimal supervision*).

Argumentasi yuridis melambatkan dasar-dasar hukum pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pasal 60-64 mengenai Pembinaan yang mencakup aspek penciptaan iklim usaha, bimbingan dan perlindungan terhadap koperasi, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang intinya bahwa "Menteri" melambatkan pengawasan melalui pendekatan: kepatuhan, penulian kesehatan, dan kehati-hatian, pemeriksaan, tindakan penyelamatan, dan pembubaratan.

Dari sisi ini, pengawasan pemerintah terhadap koperasi adalah dalam rangka pembinaan guna mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, dan mandiri. Jadi pengawasan pe-

merintah tidak menempatkan nya sebagai lembaga *super body* yang sangat kuat dan menakutkan.

Secara fundamental ekonomi, urgensi pengawasan terhadap koperasi, khususnya usaha simpan pinjam oleh koperasi (USP), koperasi ialah: pertama, KSP merupakan lembaga keuangan yang salah satu kegiatannya menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi dan lain dan anggotanya, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dana milik anggota dan masyarakat yang berisiko disalahgunakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab demi untuk kepentingan pribadi sekelompok orang.

Kedua, volume usaha KSP tiap tahun mengalami peningkatan secara terus-menerus, sebagai bagian dari sistem jasa keuangan nasional USP oleh koperasi memiliki potensi unsur mengganggu stabilitas ekonomi jika terjadi risiko reputasi akibat penipuan atau penyelundupan (*fraud*) yang dilakukan pengurus/pengelola/pengawas koperasi.

Ketiga, USP oleh koperasi saat ini telah menjadi *agent linkage* beberapa lembaga jasa keuangan lain, baik bank dan nonbank serta lembaga pembiayaan lainnya. Kegagalan pengelolaan risiko oleh USP koperasi akan dapat menyebabkan kerugian dana masyarakat yang dikelola oleh bank/nonbank dan atau lembaga pembiayaan, seperti kredit usaha rakyat (KUR) *linkage* dan sebagainya.

Keempat, USP koperasi saat ini telah banyak mendapatkan layanan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang tidak lain adalah dana milik pe-

merintah yang perlu dilindungi dari risiko *default* atau gagal bayar.

Kelima, kontribusi USP koperasi dalam pemberian pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah peminjam ternyata jauh lebih besar dari apa yang mampu diberikan oleh Bank Perkreditan rakyat (BPR).

Tiga langkah

Pengawasan koperasi oleh pemerintah, atau oleh lembaga mana pun termasuk pengawasan yang dilakukan internal oleh "pengawas" koperasi sendiri, tidak serta-merta direpons positif oleh koperasi. Menurut pantauan di lapangan dan informasi kalangan pembina koperasi dari berbagai daerah: banyak koperasi yang merasa ketakutan bahkan ada yang menolak atas penerapan pengawasan. Hal itu harus diakui sebagai suatu tantangan, sebab selama ini pengawasan memang berjalan longgar atau bahkan tidak dilaksanakan.

Pengawasan terhadap koperasi oleh pemerintah, mestilah dijalankan sebagaimana arsitektur pengawasan itu sendiri ialah sebagai bagian dari proses pembinaan. Sebab pengawasan jadi diketatkan atau dari proses belum ada menjadi ada, merupakan suatu lompatan yang memerlukan kearifan dalam implementasinya. Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini kedeputian pengawasan, disarankan agar menempuh tiga langkah antispasi implementasi, yaitu: sosialisasi, pembangunan pengawasan, dan konsolidasi pelaksanaan.

Sosialisasi kepada khalayak koperasi perlu dijalankan secara terencana dan menyeluruh, sehingga para pelaku koperasi da-

Menggalakkan Pengawasan



trauma
PEMUDIK trauma
lewat tol Brebes Timur.
- Cari jalan alternatif.

thr
SEJUMLAH karya-
wan BUMD belum
terima THR.
- Maenya Lebaran kudu
diulang?

vaksinasi
JANGAN ragu vaksinasi
nasi anal.
- Kapaksa sosialisasi
deui.

Si Habajan

pat mengerti dan memahami maksud dan manfaat dari kebijakan pengawasan yang dilakukan pemerintah. Pembangunan pengawasan merupakan paksaan yang diharapkan terjadi di mana pengawasan sadar tidak semata-mata sebagai suatu kewajiban melainkan sebagai suatu kebutuhan yang semestinya ada dan dilaksanakan secara berkualitas. Konsolidasi menyangkut perubahan-perubahan yang diperlukan di koperasi untuk dapat dilaksanakannya suatu mekanisme jalannya pengawasan secara baik, teratur, dan lancar.

Terhadap semua langkah tersebut tentulah diperlukan serangkaian regulasi dan norma aturan mengenai penyediaan instrumen pendukungnya, pelaksanaan pengawasannya, dan insentif yang tepat untuk membangun budaya pengawasan yang berkeadilan.***